**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)**

**Eddy Ardyantoro Widy Nugroho**

S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA (eddy.ardyan@gmail.com)

**Hananto Widodo**

S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA (hananto.widodo@gmail.com)

Abstrak

DPRD DKI Jakarta yang menggunakan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada permasalahan pengiriman *draf* APBD 2015 dengan alasan Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan hal yang diduga bertentangan dengan peraturan perudang-undangan karena mengirim *draf* APBD 2015 ke Mendagri yang bukan hasil persetujuan bersama pada sidang paripurna dan juga dikarenakan etika dan norma. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan hal itu karena menemukan anggaran fiktif senilai 12,1triliun dalam hasil persetujuan APBD 2015. Kedua belah pihak saling tuduh dengan alasan mereka masing-masing yang belum terbukti kebenaranya. Permasalahannya, hak angket yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan akibat hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis akibat hukum dari penggunaan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar alasan DPRD DKI Jakarta lemah untuk menggunakan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu dalam penggunaan hak angket tersebut mekanisme yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya pada PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut berdampak pada akibat hukum yang timbul dari penggunaan hak angket. Penggunaan hak angket DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama cacat secara hukum, oleh karena itu hak angket tidak bisa untuk dilanjutkan.

**Kata Kunci**: Hak angket, APBD DKI Jakarta 2015, Basuki Tjahaja Purnama

**Abstract**

*DPRD* Jakarta that using the right of inquiry to the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama on the problem of sending the draft of *APBD* 2015 with a reason that Basuki Tjahaja Purnama had done things that allegedly contrary to the rules of law for sending the draft of *APBD* 2015 to the Minister of Home Affairs which was actually not the result of mutual agreement at the plenary session and also due to the ethics and norms. The Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama did it because he found a fictitious budget valued 12,1 trillion in *APBD* 2015. Both sides, *DPRD* and the Governor, accused each other with their respective reasons that had not been proven. The problem is, whether the right of inquiry used by *DPRD* Jakarta was in conformity with the applicable law and how the consequences were. The purpose of this study is to analyze whether the use of the right of inquiry *DPRD* DKI Jakarta to the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama are in accordance with the regulations and to analyze the legal consequences of the use of the right of inquiry by *DPRD* DKI Jakarta to the Governor of DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. This study is normative, using the approach of legislation, case approach, historical approach and conceptual approaches. Sources of legal materials which used are the primary legal materials, secondary, and tertiary. According to results and discussion of the study can be result, the ground of the *DPRD* Jakarta is weak to use the right of inquiry to the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Besides, the mechanism used by *DPRD* in the use of the right inquiry was not match with the laws and regulations that exist in *PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. It affects the legal consequences arising from the use of the right inquiry. The use of the right inquiry by *DPRD* Jakarta to Basuki Tjahaja Purnama was legally flawed, and therefore it was not able to be continued.

**Keyword:**Right of inquiry, APBD DKI Jakarta 2015, Basuki Tjahaja Purnama

# **PENDAHULUAN**

Hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat terdapat pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk DPRD Provinsi. Hak yang dimiliki DPRD tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan hak DPRD juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kasus di awal tahun 2015 itu berawal dari permasalahan yang terjadi pada DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah adanya perbedaan *draf*  RAPBD DKI Jakarta tahun 2015. *Draf* RAPBD DKI Jakarta 2015 yang dikirimkan oleh Pemprov DKI pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai DPRD DKI tidak sesuai dengan apa yang dibahas pada sidang paripurna. DPRD DKI menilai apa yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah menyalahi kesepakatan yang sudah dibahas pada sidang paripurna DPRD.DPRD DKI Jakarta akhirnya memberikan pengesahan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 26 Februari 2015 karena menilai apa yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah terlewat batas dan melanggar Undang-Undang. Tuduhan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap DPRD DKI Jakarta yang menganggarkan dana siluman senilai Rp. 12.1 Triliun tersebut, pihak DPRD DKI Jakarta mengajukan hak angket pada tanggal 26 Februari 2015 yang disahkan melalui sidang paripurna.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah kepada DPRD karena mempermasalahkan ketiadaan tanda tangan mereka dalam dokumen APBD yang dikirimnya ke Kemendagri. Gubernur DKI Jakarta BasukiTjahaja Purnama menjelaskan bahwa format yang diajukan Pemprov dengan sistem *e-budgeting* tidak memerlukan tanda tangan dewan di setiap lembarnya, sebab anggaran dalam *e-budgeting* angkanya tidak akan mungkin dapat diubah dengan semena-mena, karena apabila itu terjadi dampaknya adalah bukan tidak mungkin banyak program Pemprov akan tertunda.Tidak adanya tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari pihak DPRD DKI Jakarta di *draf* RAPBD 2015 yang dikirim pihak Pemprov membuat DPRD curiga terhadap pengiriman *draf* tersebut. Pihak DPRD DKI Jakarta menilai hal tersebut sudah menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada.

Rapat paripurna hak angket dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (26/2/2015). Paripurna diikuti oleh 91 dari total 106 anggota DPRD.[[1]](#footnote-2) Rapat paripurna tersebut untuk memberikan pengesahan penggunaan hak angket pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena tindakan yang telah dilakukannya berkaitan dengan kebijakan pengiriman *draf* RAPBD DKI Jakarta 2015 yang dibuat Pemprov DKI ke Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil sidang paripurna tersebut maka DPRD membentuk panitia khusus hak angket untuk melakukan penyelidikan sejumlah 33 orang.

Hasil hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta disampaikan pada saat rapat paripurna penyampaian hasil hak angket pada tanggal 6 April 2015. Panitia hak angket DPRD DKI Jakarta menyatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah hasil penyelidikan dibacakan oleh ketua tim panitia khusus hak angket pada sidang paripurna tanggal 6 April 2015, pihak DPRD DKI Jakarta akan mengagendakan kembali di rapat paripurna selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil dari laporan penyelidikan tim khusus hak angket.

Kasus perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta, kedua belah pihak sama-sama mengklaim bahwa apa yang mereka sampaikan adalah hal yang benar dengan dasar mereka masing-masing. Gubernur DKI Jakarta menilai apa yang telah ditemukan dalam draf RAPBD 2015 terkait dana siluman adalah benar adanya, disisi lain DPRD DKI Jakarta menilai bahwa tindakan yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang dan melanggar etika dan norma. Adanya tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai oleh DPRD DKI Jakarta bertentang Undang-Undang dan melanggar etika dan norma, maka DPRD DKI Jakarta menggunakan hak angket untuk menangapi permasalahan tersebut.

Hak angket yang digunakan DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkesan terlalu cepat. Seandainya memang ada permasalahan di RAPBD yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri, seharusnya pihak DPRD DKI bisa menggunakan hak untuk bertanya (hak interpelasi) terlebih dahulu. Hak bertanya (hak interpelasi) bisa digunakan oleh DPRD untuk bertanya terkait masalah yang terjadi yaitu terkait RAPBD yang dikirimkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Hak bertanya DPRD juga dapat memberikan kesempatan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengklarifikasi persoalan yang tengah terjadi sehingga bisa ditemukan akar permasalahannya dan bisa mencari penyelesaiannya secara bersama.

 Hak angket yang digunakan DPRD DKI Jakarta pada Gubernur DKI Jakarta yang terkesan terburu-buru tanpa memberikan kesempatan Gubernur memberikan klarifikasi menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah hak angket yang diberikan tersebut memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji penggunaan hak angket DPRD kepada Kepala Daerah dalam hal ini terkait kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

# **METODE**

Metode yang digunakan pada penelitain ini adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian ini bersifat eksplanotoris-analitis untuk menggambarkan serta menjelaskan secara tepat dan lebih mendalam mengenai suatu gejala.[[2]](#footnote-3) Pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti menggunakan tiga pendekatan tersebut agar mendapatkan hasil penelitian terbaik karena setiap metode pendekatan mempunyai fungsi yang berbeda.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder serta tersier.Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas. Pengolahan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, dalam artian ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.[[3]](#footnote-4)

Adapun teknik untuk memperoleh bahan hukum melakukan Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan bahan hukum sekunder dan tersier berupa artikel-artikel, pendapat ahli maupun makalah yang akan dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan. Bahan-bahan tersebut kemudian akan dikelompokan dan di klasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk kemudian dikaji.[[4]](#footnote-5)

Teknik Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakanKeseluruhan bahan hukum yang diperoleh baik primer maupun sekunder serta tersier dianalisis secara preskriptif. Teknik analisa preskriptif, penelitian ini akan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukannya. Selain menggunakananalisa preskriptif peneliti juga menggunakan analisa evaluatif. Dalam analisa evaluatif peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian apakah hipotesis dan teori hukum dapat diterima atau ditolak.

# **HASIL DAN PEMBAHASAN**

DPRD DKI Jakarta melalui sidang paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2015 telah menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebesar Rp 73, 08 triliun. Pihak Pemprov mengajukan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) melalui surat nomor 2525/-1.173 tanggal 13 November 2014. Surat tersebut berisikan rancangan APBD 2015 yang besarnya kurang lebih Rp 76 trilun, akan tetapi setelah melaui pembahasan oleh Badan Anggaran bersama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta selaku Eksekutif akhirnya disepakati anggaran sebesar Rp 73, 08 triliun.

Enam hari setelah sidang paripurna penetapan Angaran APBD 2015 tanggal 2 Februari 2015, Pemprov DKI Jakarta pun mengajukan *draf* APBD 2015 hasil kesepakatan tersebut kepada pihak Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri). Empat hari setelah pengiriman draf tersebut pada tanggal 6 Februari 2015, draf APBD 2015 yang telah dikirim tersebut dikembalikan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta dengan alasan ada yang kurang lengkap dalam dokumen *draf* tersebut. Kemendagri sendiri sebenarnya sudah menerima berkas APBD 2015 tersebut pada tanggal 5 Februari 2015 dimana dokumen tersebut sudah dilengkapi surat persetujuan bersama dari pihak DPRD DKI Jakarta.

Awal permasalahan muncul karena adanya berkas lampiran APBD 2015 yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dirjen Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenoek mengatakan bahwa lampiran 1A yakni tentang ringkasan APBD nya tidak ada. Beliau juga mengatakan terkait belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tidak ada dan format struktur APBD tidak sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2015 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesalahan format yang digunakan Pemprov DKI Jakarta karena penyusunan APBD nya menggunakan sistem *e-budgeting*.

Dikembalikannya lagi draf APBD 2015 ke pihak Pemprov DKI Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah karena pihak DPRD DKI Jakarta mempermasalahkan ketiadaan tanda tangan mereka dalam dokumen APBD 2015 yang dikirmkan pihak Pemrov ke Kemendagri. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama format dokumen APBD 2015 yang dikirimkan Pemprov DKI Jakarta ke Kemendagri menggunakan sistem *e-budgeting* dan itu tidak perlu lagi menggunakan tanda tangan dewan disetiap lembarnya, adanya tanda tangan pihak DPRD DKI Jakarta setelah evaluasi dan disetujui dari Kemendagri dan akhirnya bisa ditandatangani oleh pihak eksekutif dan legislatif. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga mengatakan bahwa data anggaran yang menggunakan sistem *e-budgeting* tidak akan mungkin dirubah semena-mena karena apabila sudah disetujui maka akan di *lock* atau dikunci menggunakan *password* dan tidak mungkin bisa dirubah secara sembarangan dan itu pun juga sudah tidak perlu lagi pakai paraf. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja juga mengatakan bahwa ada pihak dari DPRD DKI Jakarta yang mengirim *draf* APBD 2015 *versi* mereka tanpa menggunakan sistem *e-budgeting*.

Mendengar sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang selalu menuding DPRD DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta Presetyo Edi pun angkat bicara dan meluapkkan kekesalannya lantaran tersinggung dengan perkataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menuding ada oknum di DPRD DKI Jakarta yang sengaja mengirim surat ke Kemendagri agar *draf* APBD 2015 yang dikirm Pemprov DKI Jakarta ditolak karena tidak mendapat legalitas dari DPRD DKI Jakarta berupa pembubuhan tandantangan. Ketua DPRD DKI Jakarta Presetyo Edi juga menghimbau agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus memakai etika ketika berbicara. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Presetyo Edi yang menuding pengajuan draf APBD 2015 Pemprov DKI Jakarta yang dikirimkan ke Kemendagri bukanlah hasil dari persetujan sidang paripurna tertanggal 27 Januari 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah apa yang sudah dikatakan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Presetyo Edi. Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa dalam sidang paripurna tersebut DPRD DKI Jakarta tidak pernah mengeluakan hasil dari sidang paripurna. DPRD DKI Jakarta tidak mengeluarkan hasil dari apa yang dibahas dalam sidang, tidak ada dokumen yang di print out dari apa yang sudah dibahas dalam sidang paripurna.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta menyelipkan dana dalam APBD 2015 yang sangat besar yaitu “dana siluman” sebesar Rp 12.1 triliun. Dana tersebut dinilai Basuki Tjahaja Purnama disisipkan pihak DPRD DKI Jakarta setelah sidang paripurna tanggal 27 Januari 2015. Kecurigaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama muncul ketika tidak adanya *print out* hasil dari sidang paripurna tanggal 27 Januari 2015 yang diberikan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta. Ketika tidak adanya hasil yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta, maka ada kesempatan untuk menyisipkan dana tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa dan tersebut berasal dari pemotongan sejumlah anggaran dari program ungggulan Pemprov DKI Jakarta sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian perangkat UPS (*Uninterruptible Power Supply*).

Pada tanggal 25 Februari 2015 menanggapi permasalahan yang terjadi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta yang tidak berkesudahan maka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengirimkan tim untuk membantu menyelesaikan dokumen APBD 2015 yang menjadi pokok permasalahannya. Adanya bantuan tim dari pihak Kemendagri akhirnya Pemprov DKI Jakarta bisa memperbaiki serta melangkapi dokumen untuk dikembalikan ke pihak Kemendagri. Menurut Sekretaris Daerah Saefullah, pihaknnya hanya terkendala masalah teknis saja yaitu masalah nomor rekeningnya yang terkait dengan dinas yang kurang lengkap dan sudah dilengkapi, lampiran KUA dan PPAS yang sudah dilampirkan kembali dan juga rekomendasi hibah yang sudah disampaikan juga. Dilengkapinnya dokumen APBD 2015 yang kurang maka permasalahan terkait kurang lengkapnya dokumen APBD 2015 sudah teratasi.

DPRD DKI Jakarta memberikan pengesahan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 26 Februari 2015 karena menilai apa yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah terlewat batas dan melanggar Undang-Undang. DPRD DKI Jakarta menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang. *Pertama*, penyampaian *draf* APBD DKI Jakarta tahun 2015 kepada Kemendagri yang patut diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, norma dan etika perilakuGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tuduhan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap DPRD DKI Jakarta yang menganggarkan dana siluman senilai Rp. 12.1 Triliun tersebut, pihak DPRD DKI Jakarta mengajukan hak angket pada tanggal 26 Februari 2015 yang disahkan melalui sidang paripurna.

Panitia hak angket dibentuk dengan anggota 33 orang setelah pengesahan hak angket Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Panitia hak angket melakukan penyelidikan terhadap perkara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, hal tersebut berjalan beberapa waktu. Hasil penyelidikan panitia hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta disampaikan pada saat rapat paripurna penyampaian hasil hak angket pada tanggal 6 April 2015. Panitia hak angket DPRD DKI Jakarta menyatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan.

Alasan yang digunakan oleh pihak DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangatlah lemah. DPRD DKI Jakarta menilai bahwa *draf* APBD 2015 yang dikirimkan oleh Gubernur DKI Jakarta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. DPRD DKI Jakarta berdasar pada tidak adanya tanda tangan ataupun paraf dari Ketua DPRD DKI Jakarta sebagai bukti persetujuan di lembar *draf* APBD 2015 yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu DPRD DKI Jakarta juga berdasar pada etika dan norma dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai sudah keterlaluan karena menuduh adanya oknum dari pihak DPRD DKI Jakarta telah menyelipkan dana fiktif sebesar 12,1 triliun pada APBD 2015. Permasalahan etika dan norma kepala daerah bukan merupakan objek yang dapat digunakan sebagai dasar digunakannya hak angket.

Selama proses penyelidikan yang dilakukan oleh pansus hak angket, tidak sekalipun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipanggil untuk dimintai keterangan pada sidang paripurna hak angket. Hal ini patut menjadi sesuatu yang dipertanyakan, kenapa pihak yang seharusnya mengetahui semua hal terkait pengiriman *draf* APBD 2015 yang dinilai oleh pihak DPRD DKI Jakarta sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak pernah dimintai keterangannya selama proses penyelidikan. Dijelaskan pada PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Peraturan DPRD Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintahan provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Jadi seharusnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipanggil untuk dimintai keterangan.

Akibat dari hak angket menurut Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Peraturan DPRD, apabila terbukti adalah pemberhentian dari jabatan kepala daerah. Pemberhentian yang dimaksud tidak serta pasti dilakukan ketika hak angket digunakan oleh DPRD, akan tetapi harus ada bukti bahwa kepala daerah melakukan tindak pidana dan dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Permasalahan yang terjadi terkait penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bahwa dengan alasan yang lemah serta mekanisme sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut bisa dikatakan cacat secara hukum dan tidak perlu lagi untuk ditindak lanjuti ke proses selajutnya terkait hak menyatakan pendapat.

**Penggunaan Hak Angket DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama**

Hak angket yang dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak yang dimiliki oleh DPRD Provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemeritah Daerah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak angket ini merupakan bentuk dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Provinsi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hak angket sendiri harus hati-hati, teliti dan tidak boleh semena-mena, karena akibat dari hasil hak angket yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bisa berupa pemakzulan terhadap kepala daerah. Alasan ataupun dasar untuk pengunaan hak angket oleh DPRD haruslah jelas, bukan alasan atau dasar yang seolah-olah dicarikan sebagai dasar agar hak angket bisa digunakan dan juga bukan karena adanya ketidakharmonisan ataupun sering terjadi selisih paham dan selisih pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang menjadi faktor utama hak angket untuk digunakan digunakan.

*Draf* APBD 2015 yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta yang menggunakan sistem *e-budgeting* menjadi alasan utama yang mendasari DPRD DKI Jakarta menggunakan hak angket. Hal ini dikarenakan DPRD DKI Jakarta menilai bahwa *draf* APBD 2015 yang disusun menggunkan sistem *e-budgeting* sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. *E-budgeting* sendiri merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah daerah. Setiap orang bisa mengakses data anggaran yang disusun oleh pemerintah daerahnya sehingga diharapkan bisa mencegah usaha penggelapan dana atau kecurangan dari oknum birokrasi yang tidak bertanggung jawab.

Penggunaan sistem *e-budgeting* sendiri sebagai salah satu sistem untuk mengelola keuangan daerah sempat menimbulkan problematika di kalangan masyarakat. Problematika yang sempat muncul adalah bahwa secara implisit dasar hukum terkait *e-budgeting* belum ada dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 391 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi terkait pembangunan dan keuangan daerah. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa informasi pemerintah dikelola sistem pemerintahan daerah. Selain Pasal 391 ayat (1) dan (2), Pasal 386 dan 387 terkait inovasi daerah.

Sistem *e-budgeting* bertujuan untuk memberikan transparansi terkait pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat merupakan salah satu dari azas umum pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Transparansi kepada masyarakat merupakan kewajiban dari setiap Pemerintah Daerah untuk mencegah dan mengantisipasi segala tindakan kecurangan dalam pengelolaan APBD. Prinsip keterbukaan data informasi keuangan kepada masyarakat sudah diatur dalam perundang-undangan yaitu terdapat pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan perundang-undangan ini yang menjadi pedoman penerapan sistem *e-budgeting* untuk setiap instansi daerah di Indonesia. Secara tidak langsung memang sebenarnya aturan yang mendukung adanya sistem *e-budgeting* memang sudah ada dalam beberapa pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, namun pengaturan *e-budgeting* secara lebih spesifik memang belum ada.

Permasalahan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta terkait hak angket yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta dengan alasan adanya dugaan bahwa *draf* APBD 2015 yang dikirim Kemendagri tidak sesuai dengan apa yang dibahas dalam rapat paripurna dan disusun menggunakan sistem *e-budgeting* yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus ditinjau kembali. Penggunaan sistem *e-budgeting* yang merupakan sistem untuk memberikan informasi pengelolaan keuangan yang berbasis elektronik dan memiliki tujuan untuk memberikan transparansi terkait pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat merupakan salah satu dari azas umum pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat sesuai dengan peraturan perundang-undangn, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 4 ayat (7) mengatakan bahwa transparan menurut ayat (1) adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sudah sangat jelas sekali dan sudah diatur dalam perundang-undangan, bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara luas terkait pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 391 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi terkait pembangunan dan keuangan daerah. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa informasi pemerintah dikelola sistem pemerintahan daerah. Tidak salah apabila sistem *e-budgeting* digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah, karena masyarakat berhak mengetahui untuk itu. Beberapa peraturan perundang-undangan memang digunakan sebagai dasar untuk membentuk sistem *e-budgeting* yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 391 ayat (1) dan (2), dan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan (4). Memang secara lebih spesifik terkait sistem *e-budgeting* belum diatur dalam perundang-undangan, akan tetapi keberadaan sistem *e-budgeting* sebagai sarana informasi terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sudah dijelaskan.

Alasan utama yang digunakan DPRD DKI Jakarta untuk memberikan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yaitu terkait pengiriman draf APBD 2015 yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena *draf* APBD 2015 disusun menggunakan sistem *e-budgeting* dan dokumennya bukan dari hasil persetujuan di rapat paripurna sangat lemah untuk dijadikan alasan penggunaan hak angket. Hal tersebut dikarenakan bahwa dokumen dari APBD 2015 yang dikirim oleh pihak Pemprov DKI Jakarta yang memang sebelumnya ada beberapa hal yang kurang seperti masalah nomor rekeningnya yang terkait dengan dinas yang kurang lengkap, lampiran KUA dan PPAS yang belum dilampirkan dan juga rekomendasi hibah yang belum ada, sudah diselesaikan oleh tim yang dikim oleh Mendagri pada tanggal 25 Februari 2015. Terselesaikannya kekurangan yang ada pada *draf* APBD 2015 oleh tim yang dikirim oleh Mendagri, seharusnya sudah menyelesaikan permasalahan APBD 2015 ini.

Selain sudah terselesaikannya kekurangan yang terdapat pada dokumen APBD 2015 yang dikirim pihak Pemprov DKI Jakarta ke Kemendagri oleh tim yang dikirim oleh Mendagri yang seharusnya sudah menyelesaikan permasalahan APBD 2015, yang membuat alasan digunakannya hak angket lemah adalah pihak DPRD DKI juga tidak membuktikan terlebih dahulu pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama menganggap adanya oknum dari pihak DPRD DKI Jakarta yang menyelipkan dana fiktif sebesar 12,1 triliun pada APBD 2015. Pembuktian tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta apa yang sebenarnya telah terjadi pada APBD 2015.

Pembuktian tersebut dimaksudkan agar tidak timbul kesalahpahaman ataupun saling tuduh mana yang salah dan mana yang benar terkait apa yang terjadi pada APBD 2015. Tujuan dari adanya pembuktian tersebut adalah untuk mengungkap ada tidaknya oknum DPRD DKI Jakarta yang menyelipkan dana fiktif sebesar 12,1 triliun di APBD 2015 seperti apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kalaupun memang terbukti ada oknum DPRD DKI Jakarta yang menyelipkan dana fiktif sebesar 12,1 triliun dalam APBD 2015 berarti pihak DPRD DKI Jakarta sudah ikut campur dalam merumuskan anggaran dalam APBD 2015 yang seharusnya kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pemerintah daerah dan bukan DPRD. Kewenangan DPRD hanya sebatas menyutujui atau tidak menyutujui terkait rencana anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah.

Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 membatalkan kewenangan DPR dalam pembahasan APBN secara rinci hingga tingkat kegiatan dan belanja (satuan tiga) serta kewenangan dalam pembintangan anggaran. Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 yang membatalkan kewenangan DPR dalam pembahasan APBN secara rinci hingga tingkat kegiatan dan belanja (satuan tiga) serta kewenangan dalam pembintangan anggaran ditindak lanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 902/3224/SJ dimana isi nya adalah merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 yang kemudian diterapkan pada Pemerintahan Daerah dalam proses pembahasan APBD dengan DPRD. Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 menjadi dasar bahwa kewenangan pihak legislatif dalam pembahasan APBN/APBD secara rinci hingga tingkat kegiatan dan belanja (satuan tiga) serta kewenangan dalam pembintangan anggaran telah dibatalkan. Maka tidak dibenarkan bila ada pihak legislatif yang masih ikut dalam pembahasan APBN/APBD sampai tingkat kegiatan dan belanja (satuan tiga). Kalau memang terbukti ada oknum dari DPRD DKI Jakarta menyelipkan dana fiktif pada APBD 2015, maka hal tersebut sudah tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan patut untuk diproses secara hukum.

Apabila dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak DPRD DKI Jakarta tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa ada oknum DPRD DKI Jakarta yang menyelipkan dana fiktif sebesar 12,1 triliun dalam APBD 2015, maka sepatutnya pihak DPRD DKI Jakarta untuk meminta keterangan terkait pernyataan Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah mengatakan bahwa ada oknum dari DPRD DKI Jakarta menyelipkan dana fiktif sebesar 12,1 triliun tersebut dalam APBD 2015. Keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangatlah penting dalam permasalahan ini, karena darinya lah pernyataan tersebut muncul. Dari pernyataan yang diberikannya tersebut, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengetahui hal-hal yang dianggap penting untuk diketahui dalam permasalahan APBD 2015 ini.

Keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama penting untuk didengarkan, karena untuk mengetahui hal apa yang mendasarinya untuk mengirim draf APBD 2015 versi Pemprov yang dikirim ke Kemendagri, dan bukan hasil dari keputusan bersama DPRD DKI Jakarta pada sidang paripurna pengesahan APBD 2015 tanggal 27 Januari 2015. Seandainya dasar alasan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selain alasan karena adanya dana fiktif yang diselipkan oleh oknum DPRD DKI Jakarta tidak terbukti, apabila alasan lainnya dianggap tidak bisa diterima dan meragukan kebenarannnya, maka dipersilahkan pihak DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan kewenangaanya yaitu dalam bentuk hak angket ataupun hak menyatakan pendapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya dalam menggunakan kewenangannya tersebut, DPDR DKI Jakarta harus juga menyertainya dengan bukti dan dasar yang kuat juga agar permasalahan bisa cepat diselesaikan dan tidak berlarut-larut.

Kasus antara pihak kepala daerah dan DPRD bukan pertama kali ini terjadi, sebelumnnya sudah pernah terjadi yaitu di daerah Kota Surabaya. Kasus yang terjadi pada tahun 2010 itu antara Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan DPRD Kota Surabaya perihal upaya pemakzulan oleh DPRD Kota Surabaya kepada Walikota Surabaya karena dinilai melanggar Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah saat menyusun Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 mengenai kenaikan pajak reklame dan Perwali Nomo 57 Tahun 2010 mengenai kenaikan pajak reklame di kawasan terbatas. Tri Rismaharini mendapatkan usulan pemberhentian setelah hasil sidang paripurna yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya pada tanggal 31 Januari 2011 yang sebelumnya sudah menjalai serangkaian proses hak interpelasi pada 8 Desember 2010 dan hak angket pada 21 Desember 2010.

Akan tetapi setelah keluarnya usulan pemberhentian tersebut, muncul alasan-alasan lain yang semakin melebar seiring dengan munculnya kasus yang berkembang tidak seperti pertama kali digagas yang hanya fokus pada Perwali Nomor 56 Tahun 2010 dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010. Mendagri pada saat itu Gawaman Fauzi mengatakan alasan yang digunakan DPRD Kota Surabaya untuk memakzulkan Tri Rismaharini terlalu ringan dan tidak berdasar. Gamawan Fauzi mengatakan apabila Perwali dinilai tidak tepat, seharusnya cukup untuk dikoreksi oleh pihak Gubernur Jawa Timur, tidak perlu ada upaya pemakzulan terhadap walikota yang telah mengeluarkan peraturan tersebut.

Dapat dicermati bersama bahwa dalam kasus yang terjadi antara Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan DPRD Kota Surabaya, dalam penggunaan fungsi pengawasannya DPRD Kota Surabaya dalam prosesnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diawali dengan diadakannya hak interpelasi pada 8 Desember 2010 dan ditindaklanjuti dengan hak angket pada 21 Desember 2010, sampai akhirnya diputuskan untuk mengusulkan pemberhentian Tri Rismaharini pada 31 Januari 2011. Meskipun dari dasar yang digunakan oleh DPRD Kota Surabaya untuk memberhentikan Walikota Surabaya Tri Rismaharini kurang kuat menurut Mendagri Gamawan Fauzi, namun dalam proses penggunaan hak angket sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat itu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memang menjelaskan bahwa dalam menggunakan hak angket harus didahului dengan adanya hak interpelasi terlebih dahulu. Kepada pihak yang diduga bersalah yaitu kepala daerah, diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait tindakan yang telah dilakukannya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga terdapat peraturan mengenai penggunaan hak angket tidak menjelaskan secara terperinci apakah boleh atau tidaknya ketika hendak menggunakan hak angket harus terlebih dahulu dengan hak interpelasi untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga bersalah yaitu kelapa daerah, diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait tindakan yang telah dilakukannya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kasus antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta mengenai draf APBD 2015 dalam menggunakan hak angketnya seharusnya terlebih dahulu menggunakan hak interpelasinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak DPRD DKI Jakarta untuk bertanya meminta keterangan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang dinilai bermasalah dan juga memberikan kesempatan bagi pihak Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menyampaikan keterangan atas kebijakan yang telah dibuatnya sehingga bisa menemukan kejelasan dari permasalahan yang tengah terjadi dan kalaupun bisa diselesaikan pada tahap itu bisa segera diselesaikan. Kecuali bila hak interpelasi ini tidak menemukan titik temu permasalahan dan belum menyelesaikan permasalahan yang terjadi, maka bisa dilanjutkan pada tingkat selanjutnya yaitu hak angket.

Terdapat hal yang aneh dalam kasus ini, dimulai dengan tidak adanya hak interpelasi yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Memang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak dijelaskan bahwa diharuskan terlebih dahulu menggunakan hak interpelasi sebelum hak angket. Akan tetapi hak interpelasi tersebut dapat berguna bagi pihak DPRD untuk meminta keterangan atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan bagi pihak Pemerintah Daerah untuk memberikan klarifikasi atas pertanyaan yang diajukan oleh pihak DPRD. Hak interpelasi tersebut seharusnya digunakan untuk bertanya meminta penjelasan terkait draf APBD 2015 versi Pemprov yang dikirim ke Kemendagri yang dinilai oleh DPRD DKI Jakarta bukan merupakan hasil kesepakatan pada rapat paripurna.

Norma dan etika dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap DPRD DKI Jakarta sudah keterlaluan karena menuduh DPRD DKI Jakarta yang menyisipkan dana fiktif sebesar 12,1 triliun tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk digunakannya hak angket. Norma dan etika Kepala daerah tidak masuk dalam materi objek yang bisa digunakan untuk digulirkannya hak angket. Pasal 106 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dasar objek yang dapat digunakan agar hak angket bisa digunakan adalah hanya kebijakan dari Pemeritah Daerah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi terkait bagaimana etika dan norma dari Pemerintah daerah yang telah dilakukkanya tidak bisa dijadikan sebagai dasar objek untuk hak angket.

Mekanisme penggunaan hak angket oleh DPRD Provinsi tercantum dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Peraturan DPRD Pasal 14 sampai dengn Pasal 19. Pengunaan hak angket pada Basuki Tjahaja Purnama oleh DPRD DKI Jakarta dalam beberapa hal harus dicermati. Pertama, terkait anggota yang mengusulkan tentang hak angket sudah sesuai menurut Peraturan Perundang-undangan dengan anggota yang menyatakan setuju berjumlah 91 dari total 106 anggota setelah disetujui maka dibentuk panitia dengan anggota 30 orang dan bekerja selama 2 (dua) bulan. Kedua, Panitia hak angket dapat memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diselidiki dan para pihak tersebut wajib untuk memenuhi panggilan tersebut, tapi dalam kenyataannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak pernah sekalipun dipanggil untuk dimintai keterangan pada proses penyidikan yang dilakukan oleh panitia hak angket. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merupakan orang yang seharusnya sangat mengetahui duduk permasalahan perkara tersebut, tapi anehnya panitia hak angket tidak pernah sekalipun memanggilnya untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan yang dilakukan.

Selama beberapa kali melakukan persidangan dalam rangka penyelidikan terkait hak angket pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, DPRD DKI Jakarta tidak pernah sekalipun memanggil Basuki Tjahaja Purnama yang seharusnya mengetahui permasalahan tersebut secara lebih detail dan seharusnya patut untuk dipanggil dalam proses penyelidikannnya untuk dimintai dan didengar keterangannya. Anggota panitia hak angket DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman mengatakan,

“Ahok tak perlu dipanggil karena tidak memiliki kapasitas menjalankan APBD 2015” [[5]](#footnote-6)

Pernyataan tersebut menjadi sesuatu hal yang patut untuk dipertanyakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selaku kepala daerah yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 huruf d yang menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perubahan perda APBD, dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Selain itu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 10, yang memilik pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 huruf d dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 10 sudah cukup untuk memberikan penjelasan bahwa kepala daerah mempunyai wewenang atas pengelolaan keuangan daerah yang juga meliputi APBD. Sudah selayaknya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipanggil untuk memberikan keterangannya dalam proses penyidikan atas permasalahan tersebut. PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Peraturan DPRD Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintahan provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Dasar dari Pasal tersebut haruslah di laksanakan oleh pihak DPRD DKI Jakarta. Panitia hak angket sempat memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan yang diantaranya adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), konsultan e-budgeting, dan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata ibu Sylvia Murni [[6]](#footnote-7). Seharusnya juga iku serta untuk dipanggil yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selaku kepala daerah untuk dimintai keterangganya, karena permasalahan tersebut melibatkan dirinya.

PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Peraturan DPRD Pasal 17 ayat (3) menjelaskan bahwa siapa pun yang dipanggil oleh DPRD yaitu pejabat pemerintahan provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi/ kabupaten atau kota yang dipanggil berdasarkan ayat (1) dan (2), wajib untuk memenuhi panggilan dari DPR kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut ayat (4), apabila tidak datang setelah dipanggil secara patut oleh DPRD, para pihak tersebut dapat dipanggil secara paksa dengan bantuan dari pihak Kepolisian sesuai dengan peraturan perudangan-undangan. Tindakan tersebut haruslah dilakukan oleh DPRD, agar permasalahan yang sedang diselidiki dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada kekurangannya

Sudah sangat jelas bahwa mekanisme penggunaan hak angket oleh DPRD dijelaskan secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan. DPRD selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakan hak angket terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sepatutnya menjalankan mekanisme tersebut yang sudah tertera pada peraturan perundangan-undangan. Tidak diperbolehkan bagi pihak DPRD untuk tidak menjalankan mekanisme hak angket yang sudah sangat jelas tertera pada peraturan perundang-undangan. Apabila tindakan yang dilakukan oleh pihak DPRD dalam menggunakan hak angket terhadap kepala daerah atas kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka hak angket tersebut bisa dikatakan batal demi hukum karena sudah tidak sesuai dengan mekanisme penggunaan hak angket yang sudah dijelaskan secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan.

**Akibat hukum dari penggunaan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama**

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Peraturan DPRD menyatakan bahwa akibat dari hak angket apabila terbukti adalah pemberhentian dari jabatan kepala daerah. Pemberhentian yang dimaksud tidak serta pasti dilakukan ketika hak angket digunakan oleh DPRD, akan tetapi harus ada bukti bahwa kepala daerah melakukan tindak pidana dan dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan kepala daerah tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik kepala daerah.

Ketua panitia hak angket DPRD DKI Jakarta Mohammad Sangaji dalam sidang paripurna 6 April 2015 menyampaikan laporan hasil hak angket menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. *Pertama*, Pasal 34 ayat (1), Pasal 20 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Kedua,*Pasal 314, Pasal 394, Pasal 67 huruf d, Pasal 67 huruf b, dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Ketiga,*Pasal 47, Pasal 1 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keunganan Daerah. *Keempat ,*Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.[[7]](#footnote-8)

Penyampaian hasil dari hak angket tersebut dalam rapat paripurna 6 April 2015 secara resmi telah mengakhiri tugas dari panitia hak angket yang melakukan penyelidikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setelah hak angket digunakan kepadanya oleh DPRD DKI Jakarta. Sampai saat ini belum ada keputusan terkait tindak lanjut dari hak menyatakan pendapat yang sebelumnnya sempat dikatakan oleh pihak DPRD DKI Jakarta. Sempat pada bulan Juni 2016 fraksi partai Gerindra menggulirkan kembali soal hak menyatakan pendapat yang pada tahun 2015 sempat hendak dibahas dalam rapat paripurn akan tetapi tidak jadi.

Hak menyatakan pendapat yang hendak digulirkan oleh DPRD DKI Jakarta untuk menindaklanjuti hasil dari hak angket dari tahun 2015 sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya sama sekali. Rencana rapat paripurna hak menyatakan pendapat akan dilaksanakan setelah penentuan jadwal pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 4 Juni 2015, akan tetapi pada rapat Bamus tersebut hanya membahas soal Rancangan Peraturan Daerah, laporan BPK, dan kunjungan kerja dewan tanpa ada pembahasan soal jadwal sidang paripurna untuk hak menyatakan pendapat. Tidak diketahui secara pasti sampai saat ini, apa yang menyebabkan pihak DPRD DKI tidak segera menindak lanjuti hak menyatakan pendapat setelah pembacaan hasil hak angket Basuki Tjahaja Purnama.

Sejak awal alasan yang digunakan DPRD DKI Jakarta lemah untuk menggunakan hak angket kepada Basuki Tjahaja Purnama. Alasan yang lemah untuk menggunakan hak angket disertai juga proses yang tidak sesaui dengan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan khususnya pada PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Peraturan DPRD Pasal 17 terkait pihak-pihak yang harus dipanggil untuk dimintai keterangannya yang dianggap mengetahui duduk permasalahan yang terjadi. Tidak dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk dimintai keterangan pada rangkaian sidang paripurna hak angket menjadi tanda tanya padahal seharusnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengetahui dengan jelas duduk permasalahan yang terjadi. Mulai dari alasan yang lemah dan mekanisme sudah tidak sesuai dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Peraturan DPRD Pasal 17, hal ini sudah cacat secara hukum dan juga sudah sepatutnya untuk tidak dilanjutkan.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: Penggunaan hak angket kepada Kepala Daerah karena kebijakannya harus dengan alasan yang kuat. Proses penggunaanya juga harus sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan khusunya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Peraturan DPRD. Penggunaan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama oleh DPRD DKI Jakarta karena permasalahan *draf* APBD 2015 dengan dasar karena pengirimannya ke Kemendagri diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan juga karena etika dan norma Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bukanlah alasan ataupun dasar yang kuat untuk menggunakan hak angket.

*Draf* APBD 2015 yang dikirim ke Kemendagri disusun menggunakan sistem *e-budgeting* yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 386, Pasal 387, Pasal 391 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah.Telah terselesaikannya kekurangan dokumen APBD 2015 yang sempat dikembalikan Mendagri oleh tim yang dikirim Mendagri pada 25 Februari 2015.

Permasalahan etika dan norma dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bukanlah hal yang dapat digunakan sebagai alasan atau dasar untuk menggunakan hak angket. Tidak dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk dimintai keterangan pada saat pelaksanaan beberapa kali sidang oleh panitia hak angket juga sudah tidak sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Peraturan DPRD. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah seharusnya wajib untuk dipanggil dan dimintai keterangan karena dianggap mengetahui permasalahan yang sedang terjadi, akan tetapi faktanya tidak pernah sekalipun dipanggil pada saat sidang panitia hak angket.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Peraturan DPRD menyatakan bahwa akibat dari hak angket apabila terbukti adalah pemberhentian dari jabatan kepala daerah. Pemberhentian yang dimaksud tidak serta pasti dilakukan ketika hak angket digunakan oleh DPRD, akan tetapi harus ada bukti bahwa kepala daerah melakukan tindak pidana dan dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Alasan penggunaan hak angket yang lemah dan mekanisme sudah tidak sesuai dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Peraturan DPRD Pasal 17, hal ini sudah cacat secara hukum dan juga sudah sepatutnya untuk tidak dilanjutkan.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bagi para pihak yang terlibat permasalahan APBD DKI Jakarta tahun 2015 yaitu Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta untuk bisa duduk bersama bermusyawarah untuk menyesaikan masalah yang terjadi terkait APBD DKI Jakarta tahun 2015, jangan sampai masalah tersebut berlarut-larut tanpa ada upaya penyelesaiaannya. Untuk pemerintah dengan berkaca pada permasalahan yang terjadi pada APBD DKI Jakarta 2015, diperlukan untuk membuat aturan yang lebih spesifik mengenai sistem e-budgeting dalam upaya pengelolaan keuangan pada tingkat daerah. Hal ini penting dikarenakan pengaturan tersebut dapat memberikan penjelasan terkait dasar hukum dalam penggunaan sistem e-budgeting sehingga nantinya tidak lagi timbul perdebatan dalam penggunaan sistem *e-budgeting* dalam upaya pengelolaan keuangan daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Mamudji Sri, 2005*, Metode Penelitiandan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 4.

Iqbal M, 2015, *Ini Alasan DPRD DKI Ajukan Hak Angket Terhadap Ahok*, (online), http://news. detik.com/berita/2843986/ini-alasan-dprd-dki-ajukan-hak-angket-terhadap-ahok diakses padat anggal 18 Oktober 2015

Hermawan Erwan. 2015. *Ditantang Ahok Panggil Dirinya, Tim Angket: Emang Gak Perlu*, (online), [https: //m.tempo.co/read/news/2015/03/24/083652540/ditantang-ahok-panggil-dirinya-tim-angket-emang-gak-perlu](https://m.tempo.co/read/news/2015/03/24/083652540/ditantang-ahok-panggil-dirinya-tim-angket-emang-gak-perlu) diakses tanggal 23 September 2016

Christy Fransica. 2015. *Kopel: Hak Angket DPRD untuk Ahok melemah*, (online), http://www. satuharapan.com/read-detail/read/kopel-hak-angket-dprd-untuk-ahok-melemah diakses tanggal 24 September 2016

Rudi Asadad. 2015. *Daftar "Dosa-dosa" Ahok Menurut Tim Angket DPRD,* (online), [http:/ /megapolitan.kompas.com/read/2015/04/06/19201301/Daftar.Dosadosa.Ahok.Menurut.Tim.Angket.DPRD](http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/06/19201301/Daftar.Dosadosa.Ahok.Menurut.Tim.Angket.DPRD) diakses tanggal 19 Oktober 2016

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. M.Iqbal, 2015, *IniAlasan DPRD DKI Ajukan Hak Angket Terhadap Ahok*, (online) http://news.detik. com/berita/2843986/ini-alasan-dprd-dki-ajukan-hak- angket-terhadap-ahok diakses pada tanggal 18 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sri Mamudji, 2005*, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 4. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.*hal. 160. [↑](#footnote-ref-5)
5. Erwan Hermawan. 2015*. Ditantang Ahok Panggil Dirinya, Tim Angket: Emang Gak Perlu, (online),*<https://m.tempo.co/read/news/2015/03/24/083652540/ditantang-ahok-panggil-dirinya-tim-angket-emang-gak-perlu> diakses tanggal23 September 2016 [↑](#footnote-ref-6)
6. Fransica Christy. 2015. *Kopel: Hak Angket DPRD untuk Ahok melemah*, (online), http://www. satuharapan.com/read-detail/read/kopel-hak-angket-dprd-untuk-ahok-melemah diakses tanggal 24 September 2016 [↑](#footnote-ref-7)
7. Asadad Rudi. 2015. *Daftar "Dosa-dosa" Ahok Menurut Tim Angket DPRD,* (online), http://megapolitan. kompas.com/read/2015/04/06/19201301/Daftar.Dosadosa.Ahok.Menurut.Tim.Angket.DPRD diakses tanggal 19 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-8)